



MENGETAHUI
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA

H. Yumnani, M.Pd.I

NP. 196811102000121009

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 - bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat :**
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Membaca :** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro



H. M. H. FARHAN, M.Pd.I
NP. 195507081989031002

Tembusan Yth. :

- Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010
Tanggal : 18 Maret 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI Tanwirul Hija Alamat : Jl. Pendidikan No. 246 Selorejo Desa : Selorejo Kecamatan : Baureno Kab. / Kota : Bojonegoro Penyelenggara / Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Roudlotussholeh	111235220072	Kd.13.22/4/PP.03.2/541.MI.72/2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro.



H. MOH. FARHAN, M.Pd
NIP. 195507081989031002